


 <p>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</p>	EDUKASI PASIEN DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS (TUNA RUNGU DAN TUNA WICARA)		
	No. Dokumen: OT.02.02/XXXIX.3/ 0200 /2020	No. Revisi: 02	Halaman: 1/1
SPO	Tanggal Terbit: 13 Agustus 2020	Ditetapkan:  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	<p>Tuna Rungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran.</p> <p>Tuna Wicara adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan berbicara.</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam pemberian edukasi pada pasien tuna rungu dan tuna wicara agar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari kesalahpahaman tentang perawatan pasien 2. Memfasilitasi komunikasi efektif antara Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dengan pasien dan keluarga 		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta No.HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat melakukan pengkajian terhadap kebutuhan edukasi pasien dan keluarga yang ada di Form Pengkajian Awal Keperawatan dan di Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi 2. Setelah diketahui bahwa pasien dengan kebutuhan khusus (Tuna Rungu atau Tuna Wicara), koordinasi dengan menghubungi Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati (Telp. 021-8444274) 3. Jika penterjemah akan kebutuhan khusus yang sesuai sudah didapatkan, edukasi dapat dilakukan pada pasien dan keluarga. 4. Edukator mempersiapkan materi edukasi yang akan diberikan 5. Edukator mencatat hasil edukasi di Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi setelah ditandatangani oleh pasien/ keluarga dan edukator 		
UNIT TERKAIT	Bagian/Bidang/Komite/Instalasi/Unit terkait		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

EDUKASI PASIEN DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS (TUNA RUNGU DAN TUNA WICARA)

No. Dokumen :
OT.0202/XXXIX.1/1377/2018

No. Revisi :
01

Halaman :
1/1

SPO

Tanggal Terbit :
05 Maret 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama



dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Tuna Rungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran.
Tuna Wicara adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan berbicara.

TUJUAN

1. Menghindari kesalahpahaman tentang perawatan pasien
2. Memfasilitasi komunikasi efektif antara tim kesehatan dengan pasien dan keluarga

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. OT.02.02/XXXIX.1/387 tentang Pedoman Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

1. Perawat melakukan pengkajian terhadap kebutuhan edukasi pasien dan keluarga yang ada di **Form Pengkajian Awal Keperawatan** dan di **Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi**.
2. Setelah diketahui bahwa pasien dengan kebutuhan khusus (Tuna Rungu atau Tuna Wicara), koordinasi dengan menghubungi Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati (Telp. 021-8444274)
3. Jika penterjemah akan kebutuhan khusus yang sesuai sudah didapatkan, edukasi dapat dilakukan pada pasien dan keluarga.
4. Edukator mempersiapkan materi edukasi yang akan diberikan.
5. Edukator mencatat hasil edukasi di **Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi** setelah ditandatangani oleh pasien/ keluarga dan edukator.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Gizi
5. Instalasi Farmasi
6. Instalasi Neurorestorasi